ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Monopoli dalam Perspektif Islam

ABSTRACT *- Monopoly practices often trigger market distortions that harm public welfare. This study aims to analyze monopoly practices from an Islamic economic perspective and its relevance to business competition regulations in Indonesia as regulated in Law No. 5 of 1999. The research method used is qualitative with a library research approach, analyzing 36 scientific literatures related to the concept of ihtikar, Islamic business ethics, and anti-monopoly laws. The results show that in an Islamic perspective, monopoly is prohibited if it is accompanied by the practice of ihtikar or hoarding of essential goods which causes price instability. There is a strong alignment between Islamic law and Law No. 5 of 1999 in efforts to create fair business competition. This study concludes that the strengthening of Islamic business ethics and market supervision functions similar to the hisbah institution are essential to achieve distributive justice and public welfare (maqashid sharia) amidst modern economic challenges.*

.

ABSTRAK - Praktik monopoli sering kali memicu distorsi pasar yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap regulasi persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), dengan menganalisis 36 literatur ilmiah terkait konsep ihtikar, etika bisnis Islam, dan hukum anti-monopoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, monopoli dilarang apabila disertai dengan praktik ihtikar atau penimbunan barang pokok yang menyebabkan ketidakstabilan harga. Terdapat keselarasan antara hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika bisnis Islam dan fungsi pengawasan pasar yang menyerupai institusi hisbah sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan umat (maqashid syariah) di tengah tantangan ekonomi modern.

Author[1*]
[1] Najwa kamila, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] Mahfuza Nasution, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] Talia Zikra, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[1]Corresponding email: najwakamila202@gmail.com

Article History
Submitted: 03 Mei 2026
Revised: 20 Mei 2026
Accepted: 22 Mei 2026
Published: 22 Mei 2026

Keywords
Monopoli, Ihtikar, Ekonomi Islam, Keadilan Distributif.

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan pilar utama dalam perekonomian yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak. Islam secara tegas mengatur bahwa setiap aktivitas muamalah harus terbebas dari unsur kezaliman, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya perdagangan atas dasar antaradin atau suka sama suka (Ritonga & Jamal, 2025). Namun, dalam praktik bisnis modern, seringkali muncul perilaku pasar yang menghambat persaingan sehat, salah satunya adalah praktik monopoli. Dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli erat kaitannya dengan istilah ihtikar, yaitu tindakan menimbun barang dengan tujuan memanipulasi harga demi keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat luas.

Dalam perkembangan ekonomi modern, persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan efisiensi pasar, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, di tengah perkembangan tersebut, praktik monopoli masih menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam sistem perekonomian. Monopoli merupakan kondisi ketika penguasaan produksi, distribusi, atau penjualan suatu barang dan jasa berada di tangan satu pelaku usaha atau kelompok tertentu sehingga mengurangi persaingan di pasar. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan harga, serta merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.

Dalam praktiknya, monopoli sering menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap mekanisme pasar. Pelaku monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga, mengendalikan jumlah produksi, dan membatasi akses pasar bagi pesaing lainnya. Akibatnya, harga barang dan jasa dapat meningkat secara tidak wajar, sementara konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Selain itu, monopoli juga berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi karena keuntungan hanya terpusat pada kelompok tertentu tanpa adanya distribusi kesejahteraan yang merata.

Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, praktik monopoli mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Penguasaan teknologi, akses modal yang besar, serta dominasi platform digital membuat perusahaan-perusahaan besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar secara luas. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada sektor industri dan perdagangan konvensional, tetapi juga pada sektor ekonomi digital seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan transportasi berbasis aplikasi, dan media digital. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Islam menghendaki mekanisme pasar berjalan secara sehat melalui persaingan yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik eksploitasi. Segala bentuk penguasaan pasar yang menyebabkan penindasan terhadap konsumen maupun pelaku usaha lain dipandang sebagai tindakan yang merusak keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Islam juga melarang praktik ihtikar atau penimbunan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebihan melalui kenaikan harga yang tidak wajar. Larangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Selain itu, pemerintah dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pasar melalui mekanisme hisbah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik monopoli serta persaingan tidak sehat.

Kajian mengenai monopoli dalam perspektif Islam menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam memandang kebebasan pasar sekaligus memberikan batasan moral dalam aktivitas ekonomi. Di tengah meningkatnya dominasi perusahaan besar dan tantangan ekonomi global, konsep ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan keseimbangan antara kebebasan usaha, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Di Indonesia, praktik ini telah diatur secara legal formal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Mustamin, 2024). Meskipun regulasi tersebut telah diterapkan, tantangan dalam menciptakan keadilan pasar tetap dinamis, terutama dengan munculnya model bisnis baru seperti e-commerce (Najlanabilla, 2025).

Ketidakseimbangan distribusi harta akibat penguasaan pasar oleh segelintir pihak tidak hanya mencederai etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan konsep keadilan distributif dalam Maqashid Syariah (Rahmadani et al., 2025). Secara historis, larangan praktik monopoli atau ihtikar telah menjadi perhatian serius sejak masa Rasulullah SAW. Relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam menghadapi era modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan pasar bersifat universal dan tetap berlaku hingga saat ini (Sarifudin & Amarsya, 2025). Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa etika pasar tidak hanya soal keuntungan semata, tetapi juga mencakup nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial (Dina Sari et al., 2025). Hal ini sejalan dengan urgensi fungsi pengawasan pasar yang memastikan tidak adanya distorsi harga akibat penimbunan barang secara sengaja demi keuntungan sepihak (Omar, 2023).

Namun, terdapat ruang diskusi yang menarik mengenai batasan antara penguasaan pasar secara alami karena keunggulan strategi dengan monopoli yang bersifat eksploitatif. Dalam hukum positif Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1999, fokus utama diletakkan pada struktur pasar dan dampak persaingan usaha tidak sehat (Mustamin, 2024). Sementara itu, perspektif Islam memberikan penekanan lebih pada aspek moralitas dan dampak sosial atau kemaslahatan publik (maslahah mursalah). Fenomena kelangkaan barang pokok, seperti minyak goreng yang terjadi belakangan ini, menjadi bukti nyata bagaimana praktik penimbunan dapat merusak stabilitas harga dan menurunkan daya beli masyarakat secara luas (Suherman & Rozalinda, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara regulasi anti-trust dengan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara materi, tetapi juga berkeadilan secara distributif (Febriyanti & Sapa, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli dalam perspektif Islam serta relevansinya terhadap penguatan regulasi persaingan usaha di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan topik monopoli dan hukum ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun 36 referensi jurnal ilmiah yang mencakup pembahasan mengenai konsep ihtikar, etika bisnis dalam Al-Qur'an, serta regulasi persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Peneliti membedah pandangan ekonomi Islam mengenai praktik monopoli yang bersumber dari pemikiran tokoh klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian membandingkannya dengan implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mensintesis solusi bagi problematika distorsi pasar modern dalam bingkai Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teoritis Ihtikar dan Mekanisme Harga

Dalam perspektif Islam, pasar yang sehat harus terhindar dari praktik penimbunan yang merusak harga. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang konsep penimbunan barang (ihtikar) yang berdampak langsung pada stabilitas harga di pasar modern (Nasution & Yafiz, 2026). Lebih lanjut, tinjauan sejarah dalam Surah Al-Hashr memberikan reinterprestasi bahwa pelarangan penimbunan bertujuan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Mekanisme harga dalam Islam juga harus bersih dari unsur ketidakpastian (gharar) agar hak-hak konsumen terlindungi secara adil. Ketentuan ini mencakup pelarangan penimbunan dalam sektor perindustrian secara luas. Secara fundamental, konsep struktur pasar dalam Islam memberikan implikasi besar terhadap cara ekonomi modern beroperasi saat ini (Mawadati et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme harga pada dasarnya ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran yang berlangsung secara alami di pasar. Islam mengakui kebebasan pasar selama aktivitas ekonomi dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Harga dianggap terbentuk secara wajar apabila tidak terdapat praktik manipulasi, penipuan, monopoli, maupun penimbunan barang. Oleh karena itu, keseimbangan harga dalam ekonomi Islam sangat berkaitan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan masyarakat (Huzain, 2021).

Salah satu praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah ihtikar. Ihtikar merupakan tindakan menimbun barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan mengurangi jumlah barang yang beredar di pasar sehingga harga menjadi naik dan pelaku memperoleh keuntungan yang berlebihan. Praktik ini menyebabkan terganggunya mekanisme pasar karena jumlah penawaran menjadi berkurang secara sengaja. Akibatnya, harga barang meningkat dan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara teoritis, praktik ihtikar memiliki hubungan erat dengan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Pada barang kebutuhan pokok yang cenderung bersifat inelastis, kenaikan harga akibat penimbunan tidak banyak mengurangi jumlah permintaan karena masyarakat tetap membutuhkan barang tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku ihtikar untuk memperoleh keuntungan besar melalui kenaikan harga yang tidak wajar. Dalam situasi seperti ini, mekanisme pasar menjadi tidak sehat karena harga tidak lagi mencerminkan keseimbangan alami antara permintaan dan penawaran (Saifullah, 2023).

Islam memandang bahwa harga yang terbentuk melalui praktik ihtikar bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Rasulullah SAW melarang praktik penimbunan karena dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah atau otoritas pasar dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pasar, menjaga distribusi barang, serta mencegah praktik monopoli dan penimbunan yang dapat mengganggu kestabilan harga.

Selain itu, konsep mekanisme harga dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Harga yang adil akan tercipta apabila produsen, pedagang, dan konsumen menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan,

dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mekanisme harga dalam ekonomi Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial (Mutthaqin & Harahap, 2025).

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, larangan ihtikar memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari gejolak harga yang merugikan. Pasar yang bebas dari praktik penimbunan akan menciptakan distribusi barang yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan. Oleh karena itu, konsep ihtikar dan mekanisme harga dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pendekatan penting dalam membangun sistem ekonomi yang stabil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Etika Persaingan dan Perlindungan Pelaku Usaha Kecil

Keadilan ekonomi menuntut adanya aturan main yang jelas dalam hukum bisnis guna mencegah praktik monopoli yang mematikan persaingan (Muhammad et al., 2025). Analisis hukum menunjukkan bahwa persaingan tidak sehat sering kali muncul akibat pengabaian etika dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini sangat krusial bagi pelaku UMKM yang harus memiliki strategi bersaing yang tangguh namun tetap berada dalam koridor etika bisnis Islam. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, hukum bisnis Islam tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral bagi para pelaku pasar (Mufarrochah et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, persaingan usaha diperbolehkan selama dilakukan secara sehat, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Persaingan dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kualitas produk, efisiensi usaha, serta inovasi dalam perdagangan. Namun, Islam menekankan bahwa persaingan harus dilandasi nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran (shiddiq), keadilan (al-‘adl), tanggung jawab, serta larangan melakukan kecurangan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Etika persaingan dalam Islam bertujuan menciptakan mekanisme pasar yang seimbang dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak pasar, seperti monopoli, penimbunan barang (ihtikar), manipulasi harga, penipuan kualitas produk, serta persaingan tidak sehat yang bertujuan menjatuhkan usaha pihak lain. Praktik-praktik tersebut dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan merugikan masyarakat maupun pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar (Dewi et al., 2025).

Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi salah satu perhatian penting dalam ekonomi Islam karena kelompok usaha kecil memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pemerataan ekonomi (Anita, 2022). Dalam sistem ekonomi yang tidak sehat, pelaku usaha kecil sering kali menghadapi tekanan dari perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang lebih kuat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam persaingan agar usaha kecil tetap dapat berkembang secara berkelanjutan.

Secara teoritis, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dapat dilakukan melalui pengawasan pasar dan kebijakan ekonomi yang adil. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar dengan mencegah praktik monopoli dan dominasi pasar oleh kelompok tertentu. Selain itu, dukungan dalam bentuk akses pembiayaan syariah, pelatihan usaha, kemudahan distribusi, dan perlindungan hukum juga diperlukan agar pelaku usaha kecil mampu bersaing secara sehat di pasar.

Dalam kaitannya dengan elastisitas pasar, pelaku usaha kecil biasanya lebih rentan terhadap perubahan harga dan fluktuasi permintaan dibandingkan perusahaan besar. Ketika harga bahan baku meningkat atau daya beli masyarakat menurun, usaha kecil sering mengalami kesulitan mempertahankan produksi dan keuntungan. Oleh karena itu, penerapan etika persaingan yang sehat dapat membantu menciptakan stabilitas pasar sehingga perubahan harga tidak terlalu merugikan pelaku usaha kecil (Masruroh & Muthoharoh, 2024).

Dengan demikian, etika persaingan dan perlindungan pelaku usaha kecil dalam ekonomi Islam merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi pasar, tetapi juga menempatkan nilai moral dan keadilan sosial sebagai dasar utama dalam kegiatan ekonomi.

Keadilan Distributif dan Maqashid Syariah

Pencegahan monopoli erat kaitannya dengan konsep keadilan distributif yang menjadi pilar utama ekonomi Islam. Dalam konteks hukum keluarga dan sosial, keadilan distributif ini juga tercermin dalam pengaturan hak harta agar tetap berkeadilan bagi semua pihak. Melalui perspektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tujuan utama ekonomi adalah menjaga kesejahteraan umat melalui distribusi yang merata (Rahmadani et al., 2025). Negara memegang peranan vital dalam mengatur alokasi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan yang ekstrem antara kelas sosial (Febriyanti & Sapa, 2025). Relevansi pengalokasian pendapatan negara ini sangat menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro.

Keadilan distributif merupakan konsep yang berkaitan dengan pemerataan distribusi kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi dalam masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan distributif menjadi salah satu tujuan utama sistem ekonomi karena Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Rahmadani et al., 2025).

Prinsip keadilan distributif dalam Islam tercermin melalui berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan riba, monopoli, dan penimbunan barang (ihtikar). Instrumen-instrumen tersebut bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Dengan adanya distribusi kekayaan yang lebih adil, kesejahteraan sosial dapat meningkat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Konsep keadilan distributif juga berkaitan erat dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Secara umum, maqashid syariah bertujuan melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga hak kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan digunakan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam kegiatan ekonomi, maqashid syariah menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dalam Islam harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam juga berhubungan dengan mekanisme pasar dan elastisitas permintaan serta penawaran. Ketika distribusi pendapatan masyarakat lebih merata, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih stabil. Sebaliknya, ketimpangan distribusi kekayaan dapat menyebabkan rendahnya kemampuan konsumsi kelompok masyarakat tertentu dan mengganggu keseimbangan pasar (Haris Maiza Putra et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berlandaskan maqashid syariah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi dalam perekonomian.

Secara keseluruhan, keadilan distributif dan maqashid syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat.

Problematika Monopoli Kontemporer dan Pengawasan Pasar

Tantangan monopoli saat ini merambah ke sektor digital, seperti praktik penimbunan data dan penguasaan pasar secara masif dalam platform e-commerce. Selain itu, kasus nyata seperti penimbunan minyak goreng menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas pasar jika etika ekonomi Islam diabaikan (Suherman & Rozalinda, 2023). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan aktualisasi prinsip-prinsip ilahiyah dalam setiap kegiatan muamalah modern. Pengawasan melalui institusi Hisbah yang pernah diterapkan di berbagai negara muslim dapat menjadi inspirasi bagi regulasi persaingan usaha saat ini. Pada akhirnya, pemahaman mendalam tentang tas'ir (regulasi harga) menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi oleh pemegang monopoli pasar (Sulthonuddin et al., 2025).

Monopoli merupakan kondisi pasar ketika penguasaan produksi, distribusi, atau penjualan suatu barang dan jasa dikuasai oleh satu pihak atau sekelompok pelaku usaha tertentu sehingga mengurangi persaingan dalam pasar. Dalam perkembangan ekonomi modern, praktik monopoli menjadi salah satu problematika yang sering muncul akibat dominasi perusahaan besar, penguasaan teknologi, serta kekuatan modal yang tidak seimbang (Najlanabilla, 2025). Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan ekonomi, kenaikan harga yang tidak wajar, serta melemahnya posisi pelaku usaha kecil dan konsumen.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Islam menghendaki mekanisme pasar berjalan secara sehat melalui persaingan yang jujur dan terbuka. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan pasar yang menyebabkan eksploitasi konsumen, manipulasi harga, serta penghambatan distribusi barang dipandang sebagai tindakan yang merusak stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Problematika monopoli kontemporer tidak hanya terjadi pada sektor perdagangan konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi digital dan industri modern. Perusahaan besar yang memiliki akses teknologi dan jaringan distribusi yang luas sering kali mampu menguasai pasar sehingga pelaku usaha kecil sulit bersaing. Selain itu, praktik seperti pengendalian harga, penguasaan rantai distribusi, dan pengurangan akses pasar dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin besar (Anzaikhan et al., 2025).

Dalam kaitannya dengan elastisitas permintaan dan penawaran, monopoli dapat memengaruhi mekanisme harga secara tidak wajar. Ketika suatu perusahaan menguasai pasar, jumlah barang yang ditawarkan dapat dikendalikan untuk menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga meningkat. Pada barang yang bersifat inelastis, konsumen tetap akan membeli meskipun harga naik karena barang tersebut merupakan kebutuhan penting. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi pelaku monopoli, tetapi merugikan masyarakat luas karena daya beli menurun dan distribusi ekonomi menjadi tidak merata.

Untuk mengatasi problematika tersebut, pengawasan pasar memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Pemerintah atau lembaga pengawas pasar bertugas menjaga stabilitas harga, mengawasi aktivitas perdagangan, serta mencegah praktik monopoli, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi pasar. Dalam sejarah Islam, fungsi pengawasan pasar dikenal melalui lembaga hisbah, yaitu lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai prinsip syariah dan etika bisnis Islam (Omar, 2023).

Pengawasan pasar tidak hanya bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi juga melindungi hak konsumen dan pelaku usaha kecil. Pemerintah dapat melakukan intervensi ketika terjadi penyimpangan pasar yang merugikan masyarakat, seperti pengaturan distribusi barang pokok, pengendalian harga pada kondisi tertentu, serta pemberian perlindungan hukum terhadap praktik persaingan tidak sehat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, mekanisme pasar dapat berjalan lebih adil dan stabil.

Dengan demikian, problematika monopoli kontemporer menunjukkan pentingnya pengawasan pasar dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial sehingga tercipta sistem ekonomi yang sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa monopoli dalam perspektif Islam tidak dipandang sebagai kesalahan struktur pasar semata, melainkan lebih pada aspek perilaku pelaku usaha yang bersifat eksploitatif. Praktik monopoli yang dilarang secara mutlak adalah ihtikar (penimbunan), di mana penguasaan pasar digunakan sebagai alat untuk memanipulasi harga barang kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi yang merugikan kemaslahatan publik. Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang alami namun tetap mengedepankan etika persaingan usaha yang sehat berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Secara regulatif, terdapat sinkronisasi yang kuat antara semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan hukum ekonomi Islam dalam upaya mencegah penguasaan pasar yang tidak adil. Perbedaannya terletak pada aspek moralitas dan pengawasan, di mana Islam menawarkan konsep institusi Hisbah sebagai pengawal moralitas pasar untuk menjamin terciptanya keadilan distributif sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Integrasi antara regulasi anti-trust dan nilai-nilai etika bisnis Islam menjadi solusi krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti distorsi harga pada komoditas pokok dan dominasi platform digital, guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan merata

REFERENSI

Anita, S. Y. (2022). Analisis Strategi Bersaing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pelaku UMKM Keripik Pisang di Jl. ZA. Pagar Alam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 352. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3912

Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Drajat, A., Rafiqah, & Umam, C. (2025). Teologi Ekonomi Islam ; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, *10*(1), 8.

Dewi, R., Satria, G., Aruman, A., Tampubolon, J., Basuki, E., & Landu Parangga, U. (2025). Analisis Hukum Persaingan Tidak Sehat dalam Praktik Bisnis di Indonesia; Perspektif Hukum Islam. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(2), 219–236. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.13227

Dina Sari, Salma Agita Sitepu, Ratna Sari Hasibuan, Gemma Surya Gemilang, & Fitri Hayati. (2025). Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, Dan Etika Pasar Dalam Ihya Ulumuddin. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 246–253.

Febriyanti, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasinya10.46773/J. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(2), 63–75. https://doi.org/10.46773/jse.v4i1

Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif

Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 196–211. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Huzain, H. (2021). Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, *10*(1), 1–11.

Masruroh, A., & Muthoharoh, E. (2024). Implementasi Etika Persaingan Usaha Menurut Islam Dan Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Indonesian Journal of …*, *02*(01), 90–98.

Mawadati, N. H., Ningsih, S. W., & Hidayati, A. N. (2025). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi islam dan implikasinya terhadap ekonomi modern : studi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 43–58. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4935

Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(1), 17–32. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365

Muhammad, F., Fadhilah, H. N., & Hidayat, M. I. (2025). Keadilan Ekonomi Dalam Hukum Bisnis Islam: Perspektif Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, *3*(2), 95–102.

Mustamin, M. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 57–72. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664

Mutthaqin, M. S., & Harahap, I. (2025). Price and market mechanisms in the perspective of islamic economics : a review of the concepts of ihtikar (hoarding) and gharar. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, *1*, 184–195.

Najlanabilla, A. (2025). Praktik Ihtikar dalam E-commerce: Tinjauan Kasus Dugaan Monopoli Shopee dari Perspektif Ekonomi Islam. *Karimah Tauhid*, *4*(6), 3546–3553.

Nasution, E. O. A. B., & Yafiz, M. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(1), 1811–1818.

Omar, A. F. (2023). The Role Of Hisbah Institution In Governing Ihtikar Activities In Malaysia: Peranan Institusi Hisbah Dalam Mengawal Kegiatan Ihtikar Di Malaysia. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, *31*(2), 122–131.

Rahmadani, M. R., Atika, N., Q, H. B., & Wigati, S. (2025). Distribusi Ekonomi Islam Dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(3), 24–36. https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.1938

Ritonga, M. J., & Jamal, K. (2025). Etika Bisnis Dalam Alqur'an Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dan Kejujuran Dalam Perdagangan. *Jurnal Masharif Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(1), 325–332.

https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25102

Saifullah, U. (2023). Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *15*(1), 43–61. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2977

Sarifudin, M., & Amarsya, E. T. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi dan Implementasi dalam Era Modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *1*(12), 2189–2200. https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416

Suherman, S., & Rozalinda, R. (2023). Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(02).

Sulthonuddin, B. H., Haerudin, U. M., & Adawiyah, N. R. (2025). Ihtikar Dan Tas ' ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *04*(01).